

**UPAYA PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS TERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Daffa Aulia Imany

152110713084

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

**UPAYA PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS TERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)
TUGAS AKHIR**



Oleh:

Daffa Aulia Imany

152110713084

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 04 Juni 2023

Penulis



Daffa Aulia Imany

152110713084

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**UPAYA PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS TERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN ARTHA RAYA CONSULTANT)**

Disusun oleh:

Daffa Aulia Imany

152110713084

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

Dosen Pembimbing

Tanggal 1 Juli 2024



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

Pimpinan / Supervisor

Tanggal 1 Juli 2024

 **ARTHARAYA CONSULT**

M. Zeti Arina, S.H., MM., BKP

Tanggal 27 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul **“Upaya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Terbitan Surat Tagihan Pajak Pada Wajib Pajak PT X”** dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir diantaranya:

1. Allah SWT atas segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan Tugas Akhir dengan baik dan benar.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bapak Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan juga selaku dosen pembimbing.
4. Ibu Wahyu Firmandani, S.A., M.Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama kuliah.
5. Segenap dosen dan tenaga pendidik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah membina, mendidik, dan membantu penulis selama menjalani studi di Universitas Airlangga.
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir.
7. Ibu Dra. M. Zeti Arina, S.H., MM., BKP, selaku pimpinan Artha Raya Consultant yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan magang pada kantor Artha Raya Consultant.

8. Para analis Artha Raya terutama Bu Ika, Mbak Sella, Mbak Dian, Pak Yahya, Mbak Arin, Mbak Amel, Mbak Vita, Mbak Erlina, Mbak Febri, Mbak, Fira, Mas Sulthon, dan Mas Divito yang membimbing penulis selama pelaksanaan magang.
9. Rekan kerja penulis Diva, Noer, Dianita, Disti, dan Naya yang turut membantu dan menemani penulis selama pelaksanaan magang berlangsung.
10. Teman-teman dekat penulis yang senantiasa mendengar curhatan penulis, memberikan dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 13 Maret 2024

Daffa Aulia Imany

ABSTRAK

Pada tahun 2023, PT X mendapatkan Surat Tagihan Pajak sebagai akibat diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Terdapat indikasi adanya objek penyerahan PPN masa Desember 2019 yang belum dilaporkan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Atas sanksi administrasi yang harus dibayar, PT X berencana untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah mengetahui proses dan hasil akhir dari permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh PT X. Metode kajian dalam Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian di mana suatu peristiwa (kasus) dipelajari selama waktu tertentu dan berbagai teknik pengumpulan data digunakan selama periode waktu tertentu untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh. Surat permohonan yang dibuat oleh PT X ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PT X terdaftar. Isi dari permohonan ini adalah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengurangi sanksi administrasi yang ada dalam Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh PT X pada 16 Agustus. PT X memberikan alasan penyebab ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi diakibatkan oleh kekhilafan PT X. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagai jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh PT X. Pada keputusan itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan keputusan berupa mengabulkan sebagian permohonan PT X. Atas hal tersebut PT X mendapatkan pengurangan sanksi administrasi sebanyak 65% dari jumlah yang seharusnya.

Kata Kunci: pajak, Surat Tagihan Pajak, pengurangan sanksi administrasi

ABSTRACT

In 2023, PT X received a Tax Collection Letter as a result of receiving a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) from the Primary Tax Office. There are indications that there are objects of VAT delivery for the period of December 2019 that have not been reported correctly in accordance with applicable regulations. For the administrative sanctions that must be paid, PT X plans to apply for a reduction in administrative sanctions. The purpose of this Final Project is to find out the process and final results of the application for reduction of administrative sanctions submitted by PT X. The study method in this Final Project is to use the case study method. A case study is a type of research in which an event (case) is studied over a period of time and various data collection techniques are used over a period of time to gather comprehensive information. The application letter made by PT X is addressed to the head of the Primary Tax Service Office where PT X is registered. The content of this request is to ask the Directorate General of Taxes to be able to reduce the administrative sanctions contained in the Tax Collection Letter received by PT X on August 16. PT X provided reasons why the tax non-compliance was caused by PT X's mistake. The Directorate General of Taxes issued a decision in response to the application letter submitted by PT X. In the decision, the Directorate General of Taxes gave a decision in the form of partially granting PT X's application. For this reason, PT X received a reduction in administrative sanctions of 65% of the amount that should have been.

Keywords: tax, Tax Collection Letter, reduction of administrative

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Sanksi Administrasi.....	5
2.2.1 Sanksi Denda.....	6
2.2.2 Sanksi Bunga.....	7
2.2.3 Sanksi Kenaikan.....	8
2.3 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	9

2.4	Surat Tagihan Pajak.....	10
2.5	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	10
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS		15
3.1	Objek	15
3.2	Waktu	15
3.3	Metode Kajian	15
BAB 4 PEMBAHASAN		17
4.1	Hasil Pelaksanaan.....	17
4.2	Pembahasan	18
4.2.1	Pakta Integritas.....	19
4.2.2	Surat Pernyataan.....	20
4.2.3	Rekapitulasi Pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.....	21
4.2.4	Form <i>Checklist</i> Pengujian Pemenuhan Ketentuan	21
4.3	Solusi	22
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		23
5.1	Kesimpulan.....	23
5.2	Saran	23
DAFTAR PUSTAKA		25
LAMPIRAN		26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sanksi Denda Pajak.....	6
Tabel 2. 2 Sanksi Bunga Pajak.....	7
Tabel 2. 3 Sanksi Kenaikan Pajak.....	8
Tabel 2. 4 Skema Pengurangan Sanksi yang Diajukan Melalui KPP Madya.....	12
Tabel 2. 5 Skema Pengurangan Sanksi yang Diajukan Melalui KPP Pratama.....	13
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan	15
Tabel 4. 1 Nominal Kurang Bayar SPT Masa PPN	17
Tabel 4. 2 Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (2a)	18
Tabel 4. 3 Sanksi yang Diajukan Pengurangan.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
- Lampiran 2 SPT Masa PPN Pembetulan
- Lampiran 3 BPN Setor PPN
- Lampiran 4 Surat Tagihan Pajak
- Lampiran 5 Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- Lampiran 6 Pakta Integritas
- Lampiran 7 Surat Pernyataan
- Lampiran 8 Form Checklist Pengujian Pemenuhan Ketentuan
- Lampiran 9 Daftar Rekapitulasi Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN Dua Tahun Terakhir
- Lampiran 10 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi
- Lampiran 11 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga kategori, *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Dengan adanya sistem *self assessment*, fiskus hanya bertugas untuk mengawasi sedangkan Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Pemberian wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan tersebut dapat disebabkan baik oleh kealpaan Wajib Pajak tersebut maupun kesalahan yang disengaja. Sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan upaya represif berupa pengenaan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Surat Tagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menagih pajak terutang serta mengenakan sanksi administrasi. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Pada peraturan perpajakan di Indonesia, sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dibedakan menjadi tiga jenis. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan jumlah pajak yang terutang. Pelanggaran terkait kewajiban pelaporan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi denda, pelanggaran terkait kewajiban pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi bunga, dan pelanggaran terkait kewajiban yang diatur dalam ketentuan materiil dapat mengakibatkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar sebagai sanksi.

Dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan atau permintaan Wajib Pajak dapat

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Kebijakan yang dikenal sebagai pengurangan sanksi administrasi (PSA) bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan pajak. (Nindyawan dan Nuryanah, 2022).

Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023 Pengurangan Sanksi Administrasi Sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan sanksi atas Surat Tagihan Pajak dari kegiatan pengawasan hingga 75% melalui program pengurangan sanksi administrasi (PSA). Program ini berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023. Adapun ketentuan dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi PSA ini adalah Wajib Pajak diharuskan untuk melunasi pokok pajak yang terutang, telah melaporkan SPT Masa PPN masa 2022 hingga 2023, telah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2021 dan 2022, dan tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan PSA.

Pada studi kasus ini, PT X adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman termasuk kedalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang merupakan penggabungan lima jenis pajak daerah sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu, PT X ternyata juga memiliki usaha sampingan lainnya yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Atas hal ini, selain berkewajiban untuk menyetorkan pajak daerah PT X juga diwajibkan menyetor pajak pusat.

Pada tahun 2023, PT X mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi

ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan temuan dari petugas pajak, terdapat indikasi adanya objek penyerahan Pajak Pertambahan Nilai pada masa Desember 2019 yang belum dilaporkan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Atas temuan tersebut PT X diwajibkan membayar pajak yang kurang dibayar. Setelah mendapat SP2DK tersebut, PT X kemudian mencoba melakukan pengecekan data untuk memastikan kebenaran temuan tersebut. Pada akhirnya, PT X kemudian memberikan tanggapan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak membenarkan temuan tersebut dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih pokok pajak beserta sanksi administrasi. Atas kurang bayar tersebut, PT X bersedia untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar tersebut. Namun atas sanksi administrasi yang harus dibayar, PT X berencana untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) ke Kantor Pratama Pajak tempat PT X terdaftar. Tujuan PT X melakukan permohonan pengurangan sanksi administrasi (PSA) adalah harapannya dengan disetujuinya permohonan ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, PT X tidak perlu membayar sanksi pajak seperti sebagaimana seharusnya sehingga dapat membantu mengurangi beban yang harus dikeluarkan. Atas hal tersebut, penulis mencoba membahas tentang ***“Upaya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Terbitan Surat Tagihan Pajak Pada Wajib Pajak PT X”***. Penelitian Tugas Akhir ini difokuskan pada upaya PT X dalam mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, adapun rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya PT X dalam mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut agar dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak?
2. Apa hasil akhir dari permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan PT X kepada Direktorat Jenderal Pajak?

1.3 Tujuan

Tujuan yang didapatkan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT X dalam mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Mengetahui hasil akhir dari permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan PT X.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi.
2. Mengetahui strategi yang efektif untuk meningkatkan peluang diterimanya permohonan pengurangan sanksi administrasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa dasar hukum yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023 Pengurangan Sanksi Administrasi Sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

2.2 Sanksi Administrasi

Pengenaan sanksi pajak berfungsi sebagai alat tambahan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penting bagi pemerintah sebagai regulator untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana undang-undang tersebut dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dan bagaimana undang-undang tersebut seharusnya ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran undang-undang pajak. Sanksi administrasi merupakan sanksi dimana Wajib Pajak harus membayar sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya dapat berupa sanksi denda, bunga, dan kenaikan.

2.2.1 Sanksi Denda

Jika Wajib Pajak melanggar kewajiban mereka untuk melaporkan pajak, mereka akan dikenakan denda. Berbeda dengan sanksi bunga bulanan, denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan. Selain itu, penetapannya berbeda-beda tergantung pada jenis kesalahan yang dilakukan. Kesalahan-kesalahan tertentu dikenakan denda sebesar nilai nominal tertentu. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan lain dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sesuai dengan UU KUP, berikut adalah detail kesalahan dan konsekuensi denda yang akan dikenakan:

Tabel 2. 1 Sanksi Denda Pajak

Pasal	Uraian		Sanksi
Pasal 7 ayat (1) UU KUP	Wajib Pajak apabila terlambat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan	SPT Masa PPN	Rp 500.000
		SPT Masa PPh	Rp 100.000
		SPT Tahunan Badan	Rp 1.000.000
		SPT Tahunan Orang Pribadi	Rp 100.000
Pasal 8 ayat (3a) UU KUP	Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan		100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Pasal 14 ayat (4) UU KUP	PKP yang tidak atau terlambat membuat faktur pajak		1% dari Dasar Pengenaan Pajak
	PKP membuat faktur pajak namun tidak mengisinya secara lengkap		
Pasal 25 ayat (9) UU KUP	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian		30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
Pasal 27 ayat (5d) UU KUP	Banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian		60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan
Pasal 27 ayat (5f) UU KUP	Peninjauan kembali Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian		60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan

Sumber: Undang-Undang No.7 Tahun 2021

2.2.2 Sanksi Bunga

Keterlambatan pembayaran pajak terutang menyebabkan sanksi bunga. Berapa besar sanksi bunga tergantung pada jenis pelanggaran dan lamanya keterlambatan. Nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan meningkat seiring lama pembayaran pajak dilakukan. Sanksi bunga dihitung setiap bulan mulai dari tanggal pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, tetapi tidak lebih dari 24 bulan. Tarif bunga ditetapkan dengan cara yang berbeda setiap bulan, tergantung pada keputusan Menteri Keuangan. Sebagaimana diatur dalam UU KUP, rincian kesalahan yang dikenakan sanksi bunga adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sanksi Bunga Pajak

Pasal	Uraian	Sanksi
Pasal 8 ayat (2) UU KUP	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 8 ayat (2a) UU KUP	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 8 ayat (5) UU KUP	Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mengungkap ketidakbenaran pengisian SPT, sebelum Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan SPHP saat dilakukan pemeriksaan	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	Wajib Pajak terlambat untuk membayar/menyetorkan kurang bayar pajak dalam SPT Masa	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	Wajib Pajak terlambat untuk membayar/menyetorkan kurang bayar pajak dalam SPT Tahunan	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Penerbitan SKPKB karena adanya pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan.	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 13 ayat (2a) UU KUP	Penerbitan SKPKB karena PKP tidak menyerahkan BKP dan/atau JKP, tidak mengeksport BKP dan/atau JKP, dan tidak menerima pengembalian atau kredit Pajak Masukan	Tarif bunga per bulan KMK

Pasal	Uraian	Sanksi
Pasal 13 ayat (3b) UU KUP	Penerbitan SKPKB karena adanya pajak terutang yang tidak/kurang dibayar dan SPT tidak disampaikan setelah ditegur secara tertulis	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 14 ayat (3) UU KUP	Penerbitan STP karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar	Tarif bunga per bulan KMK
	Penerbitan STP karena terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung dari hasil penelitian	
Pasal 19 ayat (1) UU KUP	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 19 ayat (2) UU KUP	Wajib Pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak	Tarif bunga per bulan KMK
Pasal 19 ayat (3) UU KUP	Wajib Pajak yang menunda penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya	Tarif bunga per bulan KMK

Sumber: Undang-Undang No.7 Tahun 2021

2.2.3 Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah, sebagai dasar penghitungan pembayaran pajaknya. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya, yaitu denda dan bunga, sanksi kenaikan relatif lebih besar. Sebagaimana diatur dalam UU KUP, rincian kesalahan yang dikenakan sanksi kenaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sanksi Kenaikan Pajak

Pasal	Uraian	Sanksi
Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Penerbitan SKPKB karena PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%	75% dari jumlah kekurangan pajak

Pasal	Uraian	Sanksi
Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Penerbitan SKPKB karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	75% dari jumlah kekurangan pajak
Pasal 15 ayat (2) UU KUP	Penerbitan SKPKBT karena ditemukannya data baru, termasuk data yang sebelumnya belum diungkapkan.	100% dari jumlah kekurangan pajak
Pasal 17C ayat (5) UU KUP	Penerbitan SKPKB setelah dilakukannya pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pajak
Pasal 17D ayat (5) UU KUP	Penerbitan SKPKB setelah dilakukannya pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pajak

Sumber: Undang-Undang No.7 Tahun 2021

2.3 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus memberikan tanggapan selama 14 hari sejak tanggal SP2DK dikirim. Tanggapan dapat dilakukan secara tertulis atau Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menentukan keputusan berupa salah satu dari tiga tindakan. Tindakan tersebut antara lain memberikan perpanjangan waktu, melakukan kunjungan ke Wajib Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan.

2.4 Surat Tagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (20) UU KUP “Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Fungsi STP adalah untuk melakukan koreksi atas jumlah pajak yang terutang dan sarana Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak yang kurang bayar serta mengenakan sanksi administrasi. Dalam Pasal 14 ayat 1 diatur mengenai kapan saja Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP, diantaranya:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- b. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- c. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- e. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan atau ditemukan data/informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.
- f. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2.5 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Menurut pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya. Secara teknis ketentuan dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara lengkap diatur dalam PMK Nomor 8/PMK.03/2013.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I memandang bahwa perlu untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP. Atas dasar hal tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023 dikeluarkanlah kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023. Secara prosedur dan ketentuan kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini tetap mengikuti apa yang tertulis pada PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Terdapat Surat Ketetapan Pajak yang tidak dapat diajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi diantaranya yaitu sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP (Pasal 13A UU KUP ini telah dihapus dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020), dan STP/SKPKB/SKPKBT yang sudah mendapatkan pengurangan sanksi administrasi pada program pengurangan sanksi administrasi sebelumnya.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling banyak hanya dapat diajukan sebanyak dua kali oleh Wajib Pajak. Untuk permohonan kedua paling lama diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan permohonan pengurangan sanksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat 6 PMK Nomor 8/PMK.03/2013, syarat tersebut diantaranya:

- a. satu permohonan untuk satu Surat Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak.
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.
- d. permohonan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri surat kuasa khusus jika bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus memenuhi beberapa kriteria kumulatif untuk dapat mengikuti kebijakan ini. Kriteria yang pertama yaitu disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, kriteria kedua yaitu Wajib Pajak harus telah menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPN Tahun 2022 dan 2023. Kriteria terakhir adalah Wajib Pajak harus melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebelum permohonan disampaikan.

Permohonan pengurangan sanksi administrasi dalam kebijakan kali ini dapat disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan tempat Wajib Pajak terdaftar. Perbedaan yang nampak dari keduanya terletak pada dasar pengenaan sanksi yang berbeda pada masing-masing antara Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Rentang dasar pengenaan sanksi dan ruang lingkup kebijakan pengurangan sanksi ini akan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Skema Pengurangan Sanksi yang Diajukan Melalui KPP Madya

Jenis Kegiatan	Produk Hukum	Tanggal Terbit	Dasar Pengenaan Sanksi	Pengurangan Nilai Sanksi
Pengawasan	Surat Tagihan Pajak	01 Januari 2023 – 31 Desember 2023	s.d Rp 500.000.000	50%
			Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	65%
			Lebih dari Rp 5.000.000.000	75%
		01 Januari 2020 – 31 Desember 2022	s.d Rp 500.000.000	40%
			Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	55%

Jenis Kegiatan	Produk Hukum	Tanggal Terbit	Dasar Pengenaan Sanksi	Pengurangan Nilai Sanksi
			Lebih dari Rp 5.000.000.000	65%
Pemeriksaan	Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak	01 Januari 2023 – 31 Desember 2023	s.d Rp 500.000.000	35%
			Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	50%
			Lebih dari Rp 5.000.000.000	60%
		01 Januari 2020 – 31 Desember 2022	s.d Rp 500.000.000	30%
			Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	45%
			Lebih dari Rp 5.000.000.000	55%

Sumber : Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023

Tabel 2. 5 Skema Pengurangan Sanksi yang Diajukan Melalui KPP Pratama

Jenis Kegiatan	Produk Hukum	Tanggal Terbit	Dasar Pengenaan Sanksi	Pengurangan Nilai Sanksi
Pengawasan	Surat Tagihan Pajak	01 Januari 2023 – 31 Desember 2023	s.d Rp 100.000.000	50%
			Rp 100.000.000 s.d Rp 1.000.000.000	65%
			Lebih dari Rp 1.000.000.000	75%
		01 Januari 2020 – 31 Desember 2022	s.d Rp 100.000.000	40%
			Rp 100.000.000 s.d Rp 1.000.000.000	55%
			Lebih dari Rp 1.000.000.000	65%
Pemeriksaan	Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak	01 Januari 2023 – 31 Desember 2023	s.d Rp 100.000.000	35%
			Rp 100.000.000 s.d Rp 1.000.000.000	50%
			Lebih dari Rp 1.000.000.000	60%

Jenis Kegiatan	Produk Hukum	Tanggal Terbit	Dasar Pengenaan Sanksi	Pengurangan Nilai Sanksi
		01 Januari 2020 – 31 Desember 2022	s.d Rp 100.000.000	30%
			Rp 100.000.000 s.d Rp 1.000.000.000	45%
			Lebih dari Rp 1.000.000.000	55%

Sumber : Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023

Meski prosedur pengajuan surat permohonan tetap berpedoman pada PMK Nomor 8/PMK.03/2013 dalam kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi kali ini, terdapat beberapa dokumen lain yang perlu dilampirkan Wajib Pajak bersamaan dengan pengajuan surat permohonan. Tambahan mengenai dokumen ini diatur dalam Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023, dokumen tersebut antara lain:

1. pakta integritas.
2. surat pernyataan khilaf.
3. rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak (2021 dan 2022) dan SPT Masa PPN dan PPnBM untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023 sampai dengan masa pajak sebelum pengajuan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi.
4. bukti pembayaran atas jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
5. surat pernyataan terkait kesediaan untuk melunasi sisa sanksi administrasi yang tidak dikurangkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan.
6. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan upaya hukum terkait putusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
7. surat pernyataan sebagai Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan dan/atau Pengusaha Emas Batangan (khusus bagi Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan 48 tahun 2023).
8. form *checklist* pemenuhan persyaratan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek studi kasus dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh PT X. PT X merupakan salah satu perusahaan di Jawa Timur yang bergerak di bidang makanan dan minuman dan sekaligus menjadi klien dari Artha Raya Consultant. Selain bergerak di bidang makanan dan minuman, PT X juga memiliki usaha sampingan di bidang lainnya. PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga PT X diwajibkan untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

3.2 Waktu

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah selama enam bulan. Waktu yang dibutuhkan tersebut dimulai dari proses penulis mencari kasus yang akan diangkat sebagai judul pada Bulan Januari sampai dengan disahkannya Tugas Akhir ini oleh kepala program studi, dosen pembimbing, dan pimpinan perusahaan tempat penulis melakukan kegiatan magang.

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pengumpulan data						
2.	Pengajuan judul dan bimbingan						
3.	Penyusunan Tugas Akhir						
4.	Pengumpulan Tugas Akhir						

Sumber: Data Diolah Penulis, 2024

3.3 Metode Kajian

Metode kajian dalam Tugas Akhir ini adalah menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian di mana suatu peristiwa (kasus) dipelajari selama waktu tertentu dan berbagai teknik pengumpulan data digunakan selama periode waktu tertentu untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh. (Assyakurrohim, et al.,2022). Studi kasus memberikan informasi yang sangat detail

dan mendalam tentang suatu kasus termasuk latar belakang, kronologi kejadian, dan faktor-faktor yang terlibat.

Tahapan pertama dalam studi kasus adalah menentukan tema, topik, atau kasus yang akan dibahas. Dalam pemilihan kasus harus dipastikan bahwa objek yang akan dijadikan sebagai kasus merupakan kasus yang sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh penulis, dalam hal ini adalah bidang perpajakan. Setelah memperoleh kasus, penulis harus membaca undang-undang perpajakan serta aturan turunan terkait. Melalui pembacaan literatur, penulis dapat mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti. Dasar hukum ini memberikan landasan atau kerangka kerja untuk memahami fenomena yang diamati dalam studi kasus.

Penentuan fokus dan pemberian batasan dalam pembahasan diperlukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak tersebar ke arah yang tidak relevan. Ini membantu penulis untuk tetap fokus pada rumusan masalah yang ingin dijawab. Fokus yang jelas dan batasan yang telah ditentukan akan membantu dalam interpretasi hasil pembahasan. Hasil yang diperoleh akan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan karena relevan dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan analis secara langsung. Pertanyaan yang diajukan penulis kepada analis adalah terkait garis besar kasus yang akan dijadikan pembahasan. Meski telah dilakukan wawancara, informasi yang didapat masih belum cukup jika dijadikan sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir. Untuk itu penulis juga mengumpulkan data-data yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Berawal dari diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterima pada 10 Juli 2023. Terdapat indikasi penyerahan pada masa Desember 2019 yang belum dilaporkan. Sebagai respon menghadapi permintaan tersebut, PT X mencoba melakukan investigasi internal untuk mengecek benar atau tidaknya temuan tersebut. Hasilnya PT X mengakui bahwa terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan pelaporan pada masa Desember 2019. PT X kemudian menyampaikan balasan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan konfirmasi atas temuan tersebut yang disebabkan oleh kekhilafan PT X dan bersedia untuk melunasi kekurangan pajak yang belum dilunasi.

Setelah menyampaikan surat tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Pada 07 Agustus 2023 PT X kemudian melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan melunasi kekurangan pajak yang belum disetor. Sebelum pembetulan dilakukan, SPT Masa Desember yang terlapor merupakan SPT Masa PPN nihil. Tabel di bawah merupakan perbedaan nilai nominal kurang bayar SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan setelah dilakukannya pembetulan.

Tabel 4. 1 Nominal Kurang Bayar SPT Masa PPN

KB/(LB) SPT Masa PPN Normal	KB/(LB) SPT Masa PPN Pembetulan 1	Selisih
0	Rp 510.000.000	Rp 510.000.000

Sumber: Data Perusahaan Diolah, 2024

Setelah pembetulan dilakukan, pada 16 Agustus 2023 Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi administrasi atas selisih kurang bayar tersebut. Surat Tagihan Pajak diterbitkan atas dasar pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau bunga kepada Wajib Pajak.

Sanksi administrasi yang dikenakan adalah sanksi bunga Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengenaan sanksi bunga Pasal 8 ayat (2a) ini disebabkan ketika PT X melakukan pembetulan SPT Masa PPN berakibat pajak yang terutang menjadi bertambah. Untuk menghitung sanksi administrasinya, jumlah kekurangan pembayaran pajak dikalikan dengan tarif bunga KMK per bulan kemudian dikalikan dengan jumlah bulan dihitung sejak keterlambatan jatuh tempo pembayaran. Pada kasus kali ini jatuh tempo penyeteroran SPT Masa PPN Desember 2019 adalah akhir bulan berikutnya yakni 31 Januari 2020 sehingga sanksi bunga dihitung sejak tanggal 1 Februari 2020. Tarif bunga yang digunakan ialah tarif bunga yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020.

Tabel 4. 2 Sanksi Bunga Pasal 8 ayat (2a)

Jumlah Kurang Bayar	Tarif Bunga per Bulan	Bulan Denda	Sanksi Bunga
Rp 510.000.000	0,99%	24	Rp 121.176.000

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Tagihan Pajak tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan. Namun sebelum langsung melunasi sanksi administrasinya, terlebih dahulu PT X akan mengajukan upaya pengurangan sanksi administrasi ke Direktorat Jenderal Pajak.

4.2 Pembahasan

Dari penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut, pada 27 Agustus 2023 PT X mencoba untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi ini. Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh PT X pada 16 Agustus 2023 tergolong ke dalam Surat Tagihan Pajak hasil dari kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dimaksud di sini adalah seperti himbauan, SP2DK, pembetulan, penyeteroran/pelaporan setelah jatuh tempo. Seperti yang telah sempat disinggung sebelumnya, PT X mendapatkan Surat Tagihan Pajak sebagai akibat dilakukannya pembetulan pada 07 Agustus 2023.

Surat permohonan yang dibuat oleh PT X ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PT X terdaftar. Surat permohonan dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 31. Isi dari permohonan ini adalah meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengurangi sanksi administrasi yang ada dalam Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh PT X pada 16 Agustus 2023. PT X memberikan alasan penyebab ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi diakibatkan oleh kekhilafan PT X. Nilai kurang bayar yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi adalah sebesar Rp 510.000.000.

Permohonan diajukan oleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, PT X dapat menerima pengurangan sanksi administrasi sebesar 65% dari total jumlah sanksi administrasi yang seharusnya dibayar. Apabila permohonan yang diajukan diterima, PT X hanya perlu membayar kekurangan sanksi administrasi sebesar Rp 42.411.600. Pada bagian akhir surat permohonan, PT X membuat daftar beberapa dokumen lain yang ikut dilampirkan bersama sebagai kelengkapan surat permohonan. PT X juga melampirkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

Tabel 4. 3 Sanksi yang Diajukan Pengurangan

Sanksi Bunga	Pengurangan	Sanksi yang Dikurangkan	Sanksi yang Harus Dilunasi
Rp 121.176.000	65%	Rp 78.764.400	Rp 42.411.600

Sumber : Data Diolah Penulis, 2024

4.2.1 Pakta Integritas

Dokumen pertama adalah pakta integritas yang dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 32. Pakta integritas merupakan salah satu dokumen lain yang dilampirkan oleh PT X. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dokumen yang dilampirkan PT X ini berisi pernyataan bahwa tidak ada kerja sama antara PT X dan Direktorat Jenderal Pajak selama berlangsungnya proses permohonan pengurangan sanksi administrasi. Pada pakta integritas ini juga termuat mengenai informasi Surat Tagihan Pajak yang akan diajukan permohonan pengurangan sanksi. Pakta integritas ini nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu PT X selaku pemohon dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kepala Bidang KBP, Kepala Seksi KBP, dan Penelaah Keberatan.

4.2.2 Surat Pernyataan

Dokumen kedua adalah surat pernyataan yang dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 33. Surat pernyataan yang dibuat oleh PT X ini merupakan bentuk tertulis kesanggupan PT X untuk memenuhi ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada bagian awal surat pernyataan tertera identitas penandatangan surat pernyataan. Di bawahnya termuat informasi mengenai Surat Tagihan Pajak yang akan diajukan pengurangan sanksi administrasi. Dalam surat pernyataan ini terdapat beberapa poin pernyataan yang dibuat oleh PT X, yaitu:

1. Pernyataan pertama menyatakan bahwa ketidakpatuhan pajak yang terjadi disebabkan oleh kekhilafan atau tanpa disengaja sebagaimana yang disebutkan pada Pasal (36) ayat 1 huruf a Undang-Undang KUP.
2. Pernyataan kedua menyatakan bahwa telah melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Pernyataan ini dibuktikan dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara.
3. Pernyataan ketiga menyatakan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dalam dua tahun terakhir. Pernyataan ini dibuktikan dengan melampirkan daftar rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.
4. Pernyataan keempat menyatakan kesanggupan untuk melunasi sisa sanksi administrasi dalam jangka 30 hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak apabila permohonannya dikabulkan. Apabila PT X tidak

melunasi sisa sanksi administrasi, tunggakan tersebut akan dijadikan prioritas penagihan aktif oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PT X terdaftar.

5. Pernyataan kelima menyatakan bahwa tidak akan mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak apabila tidak puas dengan hasil keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Pernyataan keenam menyatakan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru bahwa informasi pernyataan yang disebutkan oleh PT X tidak benar, maka keputusan yang telah diterbitkan akan dianggap tidak berlaku atau batal.

4.2.3 Rekapitulasi Pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN

Dokumen ketiga adalah daftar rekapitulasi pelaporan SPT yang dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 35. Rekapitulasi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dan 2022 beserta SPT Masa PPN Januari 2022 hingga masa sebelum surat permohonan disampaikan. Dalam kasus PT X karena permohonan disampaikan pada 27 Agustus 2023 maka SPT Masa PPN yang dilampirkan hanya sampai dengan masa Juli 2023. Bentuk rekapitulasi ini adalah berupa tabel informasi yang menampilkan terkait jenis SPT, nomor, dan tanggal Bukti Penerimaan Surat. Rekapitulasi ini penting untuk memastikan bahwa PT X mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku

4.2.4 Form Checklist Pengujian Pemenuhan Ketentuan

Pada Form *checklist* pengujian pemenuhan permohonan program pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 34. Di dalamnya terdapat informasi mengenai identitas Wajib Pajak serta informasi terkait Surat Tagihan Pajak yang akan diajukan permohonan. Dokumen ini berfungsi untuk membantu memastikan bahwa PT X telah memenuhi kriteria-kriteria yang sempat disebutkan di awal. Dokumen ini akan menjadi dasar apakah pemohon memenuhi persyaratan atau tidak untuk mengajukan permohonan. Khusus untuk dokumen ini PT X hanya perlu melampirkan dan langsung menandatangani saja, untuk bagian *checklist* kolom uraian yang tersedia akan dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Surat permohonan beserta dokumen lain yang dilampirkan kemudian dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Setelah surat permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PT X terdaftar. Berkas akan dilakukan

pengecekan dan kemudian diteruskan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I apabila dianggap sudah memenuhi kriteria. Pada waktu ini permohonan PT X akan dilakukan uji pemenuhan ketentuan. Keputusan terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan diterbitkan paling lama enam bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

4.3 Solusi

Setelah dilakukan pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi, pada 08 Oktober 2023 Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak. Hasil dari permohonan yang diajukan oleh PT X ialah dikabulkan sebagian. Atas hal tersebut PT X mendapatkan pengurangan sanksi administrasi sebanyak 65% dari total jumlah sanksi administrasi yang seharusnya. PT X kemudian langsung melunasi sisa sanksi administrasi yang tidak dikurangkan sebesar Rp 42.411.600.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berawal dari diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada 10 Juli 2023, PT X kemudian memberikan tanggapan tertulis dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Desember 2019. Pembetulan yang dilakukan mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar sehingga PT X mendapatkan sanksi administrasi bunga pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP. Atas sanksi administrasi tersebut, pada 16 Agustus 2023 diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak untuk menagih sanksi administrasi. Pada 27 Agustus 2023 dari Surat Tagihan Pajak tersebut, PT X kemudian mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. PT X mengirimkan surat permohonan beserta lampiran dokumen lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam surat permohonannya PT X memberikan alasan bahwa ketidakpatuhan perpajakan yang terjadi atas dasar kekhilafan PT X.

Pada 08 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagai jawaban atas surat permohonan yang diajukan oleh PT X. Pada keputusan itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan keputusan berupa mengabulkan sebagian permohonan PT X. Atas hal tersebut PT X mendapatkan pengurangan sanksi administrasi sebanyak 65% dari jumlah yang seharusnya. Dari total sanksi administrasi sebesar Rp 121.176.000 PT X hanya perlu membayar sanksi administrasi yang tidak dikurangkan sebesar Rp 42.411.600. Kekurangan sisa sanksi administrasi yang tidak dikurangkan tersebut, harus dilunasi oleh PT X dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan diterbitkan.

5.2 Saran

Walaupun pada akhirnya Direktorat Jenderal Pajak telah mengabulkan permohonan PT X untuk mengurangi sanksi administrasi. Saran bagi PT X adalah tidak lagi lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. PT X harus melakukan analisa menyeluruh pada kewajiban perpajakannya. Analisa ini bertujuan untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali di masa depan. PT

X harus melakukan ekualisasi pajak setiap bulan untuk memastikan bahwa jumlah penyerahan pada SPT Masa PPN dan akun penjualan pada buku besar sudah sesuai. Kebijakan ini jangan dimanfaatkan sebagai celah untuk sengaja melakukan ketidakpatuhan dengan berangapan atau menanamkan *mindset* bahwa sanksi administrasi yang diperoleh dapat dilakukan pengurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. 2022. *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. *Nota Dinas Nomor ND-1837/WPJ.11/2023 Pengurangan Sanksi Administrasi Sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I*. Surabaya.
- Nindyawan. Bella Putrie dan Siti Nuryanah (2022). *Policy evaluation of elimination of administrative sanctions for land and building taxes*. *Journal of Applied Business and Economic*.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Zulma, G. W. M. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA [REDACTED]
TELEPON (031) [REDACTED] LA [REDACTED]	EMAIL: pengaduan@pajak.go.id
Nomor : [REDACTED]/2023 [REDACTED] 2023	
Sifat : Rahasia	
Lampiran : Satu set	
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	
Y [REDACTED] ah N [REDACTED] J [REDACTED] K [REDACTED] K [REDACTED]	
Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas partisipasi dan kepedulian Saudara dalam memenuhi kewajiban pajak Saudara/perusahaan Saudara selama ini. Pajak yang Saudara bayarkan merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menindaklanjuti data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui bahwa: a. Terdapat faktur pajak sudah approve namun belum dilaporkan di SPT. b. [REDACTED] c. [REDACTED] d. [REDACTED] e. [REDACTED] 2. M [REDACTED] s [REDACTED] k [REDACTED] k [REDACTED] ta [REDACTED] 3. P [REDACTED] ta [REDACTED] 4. P [REDACTED] P [REDACTED] m [REDACTED] s [REDACTED]	
Kp.:K [REDACTED] 023	

LAMPIRAN
Surat Kepala KPP Pratama [REDACTED]
[REDACTED]
Nomor : [REDACTED]/2023
Tanggal : [REDACTED] 2023

1. Faktur Pajak sudah Approve namun belum dilaporkan di SPT

No.	Masa Pajak	Jumlah FP	DPP	PPN
1.	2019 [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	2019 [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	2019 [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2.	[REDACTED]			
3.				
4.				

Lampiran 2 SPT Masa PPN Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas			
NAMA PKP :		NPWP :		MASA : 12 s.d 12 -2019	Thn Buku : 01 s.d 12
ALAMAT :		KLU :		Pembetulan Ke: 1 (satu)	☐ Wajib PPnBM
TELEPON :					
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Terutang PPN:		DPP		PPN	
1. Ekspor		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
II. PENGHUTANGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 22/08/23 0:00 (dd-mm-yyyy)		NTPN : 0000000000			
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)			
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)			
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)					
Khusus Restitusi untuk PKP :					
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan					
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :		Rp. 0,00			
B. PPN Terutang :		Rp. 0,00			
C. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali :		Rp. 0,00			
B. Dilunasi Tanggal :		(dd-mm-yyyy)		NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00		Rp. 0,00	
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)		NTPN :			
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 AB		☒ Formulir 1111 A2		☒ Formulir 1111 B2	
☒ Formulir 1111 A1		☒ Formulir 1111 B1		☒ Formulir 1111 B3	
☒ SSP PPN 1 lembar		☒ SSP PPnBM 0 lembar		☐ Surat Kuasa Khusus	
				0 lembar	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
☒ PKP		Tanda tangan :		Nama Jelas :	
☐ Kuasa				Jabatan : DIREKTUR	
		Cap Perusahaan :			

F.1.2.32.04

Lampiran 3 BPN Setor PPN

PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.		BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN PAJAK		KEMENTERIAN KEUANGAN	
DATA PEMBAYARAN					
TANGGAL & JAM BAYAR	:	2023 10:41:32	NTB	:	
TANGGAL BUKU	:	2023	NTPH	:	
KODE CABANG BANK	:		STAN	:	
DATA SETORAN					
KODE BILLING	:				
NPWP	:				
NAMA WAJIB PAJAK	:				
ALAMAT	:				
NOMOR OBJEK PAJAK	:				
MATA ANGGARAN	:				
JENIS SETORAN	:				
MASA PAJAK	:				
NO KETETAPAN	:				
JUMLAH SETORAN	:		MATA UANG : IDR		
TERBILANG	:				

This is computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 4 Surat Tagihan Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA [REDACTED]

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nomor [REDACTED] 23		Tanggal Penerbitan [REDACTED] 23	
Masa/Tahun Pajak [REDACTED] 2019		Tanggal Jatuh Tempo [REDACTED] 2023	
I. Telah dilakukan penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan- ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/ PKP : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]			
II. Dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan- ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/ditagih kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
	a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		0
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		[REDACTED]
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		0
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung		0
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP		0
	e.1 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak		0
	e.2 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP		0
	e.3 e.1+e.2		0
	f. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		[REDACTED]
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		[REDACTED]
Terbilang :		Rupiah	

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada : [REDACTED]
 [REDACTED]

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Seksi Pengawasan I
 [REDACTED]

1) Disisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/Pemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun Sendiri/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan setelah jangka waktu tertentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan fasilitas.

2) Coret yang tidak perlu

3) Coret yang tidak perlu dan/atau disisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

F.5.2.23.

Lampiran 5 Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Surabaya, 27 Agustus 2023

Nomor : XXXX/XXXX-XXXX/XX/2023
 Lampiran : 6 (Enam) Lampiran
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pratama

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : XXX
 NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
 Jabatan : Direktur
 Alamat : XXX
 Nomor Telepon : XXXX-XXXX-XXXX

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☒ Wakil ☐ Kuasa
 dari Wajib Pajak
 Nama : PT X
 NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
 Alamat : XXX

bersama ini mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak:

Nomor & Tanggal : XXXXX/XXX/XX/XXX/23 – 16 Agustus 2023
 Jenis Pajak : PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
 Masa/Tahun*) Pajak : Desember/ 2019

Alasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Surat Tagihan Pajak :
 Karena kekhilafan atau ketidaksengajaan kami dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Atas sanksi yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak berupa sanksi administratif bunga pasal 8 (2a) KUP, disebabkan karena adanya pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2019 sebagai akibat dari adanya Surat SP2DK dengan Nomor: XXXXX/XXX/XX/XXX/23 tanggal 16 Agustus 2023.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa pajak terutang atas surat SP2DK diatas telah kami penuhi kewajiban kurang bayar SPT Masa PPN Tahun Pajak 2019 sebesar Rp. 510.000.000 dengan NTPN XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal setor 07 Agustus 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pasal 8 (2a) Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 121.176.000 menjadi sebesar Rp 42.411.600 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Copy Surat Tagihan Pajak	1 (satu) set
2.	Copy Bukti Penerimaan Negara/ SSP	1 (satu) lembar
3.	Copy Surat SP2DK Nomor XXXX/XXX/XX/XXX/XX	1 (satu) set
4.	Pakta Integritas	1 (satu) lembar
5.	Surat Pernyataan Khilaf, tidak akan mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak, dan kesediaan pelunasan sisa sanksi administrasi dalam jangka waktu 30 hari setelah surat keputusan tentang pengurangan sanksi diterbitkan	1 (satu) lembar
6.	Rekapitulasi Pelaporan SPT PPh Tahunan 2021 dan 2022, SPT Masa PPN dan PPhBM Masa Januari 2022 s.d Juli 2023 serta SPT yang menjadi dasar penerbitan STP	1 (satu) lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wakil

XXX
Direktur

Lampiran 6 Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS			
Kami, Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:			
1 Pihak Pertama tidak pernah menerima/meminta dan/atau minta dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, baik langsung maupun tidak langsung.			
2 Pihak Kedua tidak pernah menyerahkan/memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama, baik langsung maupun tidak langsung:			
sehubungan dengan:			
Proses	:	Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	
Nomor surat permohonan	:	XXX/XXXX-XXXX/XX/XX/2023	
Tanggal Surat	:	XX XXXXXX 2023	
atas SKP/STP	:	STP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor XXXX/XX/XX/23	
Tanggal SKP/STP	:	XX XXXXXX 2023	
Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Masa/Tahun Pajak	:	XXXXXX/ 2019	
Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya.			
		XXXX,	XX XXXXXX 2023
Pihak Pertama,		Pihak Kedua,	
1 Jabatan	:	Kepala Bidang KBP	Nama : XXX
Nama	:		Pekerjaan : Direktur
NIP	:		Alamat : XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan :
		bertindak selaku, meterai	
2 Jabatan	:	Kepala Seksi KBP I/II/III/IV*	☐ Wajib Pajak
Nama	:		☒ Wakil Wajib Pajak
NIP	:		☐ Kuasa Wajib Pajak
Tanda Tangan	:		Nama : PT. X
		NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	
3 Jabatan	:	Penelaah Keberatan	Alamat : XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Nama	:		
NIP	:		
Tanda Tangan	:		
Keterangan: berikan tanda X pada ☐ yang sesuai.			

Lampiran 7 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	XXX
NPWP	:	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nomor Telepon/HP	:	08XX-XXXX-XXXX

bertindak selaku :

Wajib Pajak

X

Wakil

Kuasa, sesuai Surat Kuasa Nomor:

tanggal:

(terlampir)

dari Wajib Pajak

Nama	:	PT. X
NPWP	:	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Alamat	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nomor Telepon/HP	:	08XX-XXXX-XXXX

sehubungan dengan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf (a) UU KUP:

Nomor : XXXXX/XXX/XX/XXX/23

Tanggal : XX XXXXXX 2023

dengan ini menyatakan bahwa :

- 1 Sanksi administrasi berupa bunga pasal 8 (2a) KUP sebagaimana tercantum dalam STP nomor XXXXX/XXX/XX/XXX/23 tanggal XX XXXXXX 2023 karena **kekhilafan kami**.
2. Kami sudah melunasi pokok pajak yang menjadi dasar penerbitan STP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Bayar	Nilai Bayar	NTPN
1.	XX XXXXXX 2023	510.000.000	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
dst.			

3. Kami sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh serta SPT Masa PPN dan PPh BM sebagaimana terlampir.
4. Kami bersedia melunasi sisa sanksi administrasi yang tidak dikurangkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Sanksi Administrasi diterbitkan. Dalam hal kami tidak melakukan pelunasan atas sisa sanksi, maka atas tunggakan tersebut akan menjadi prioritas penagihan aktif oleh Kantor Pelayanan Pajak di mana kami terdaftar.
5. Kami tidak akan mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak atas keputusan penghapusan sanksi administrasi yang diterbitkan
- 6 Apabila di kemudian hari diperoleh bukti bahwa informasi/ Pernyataan yang kami sampaikan tidak benar, maka Keputusan akan dianggap Batal/Tidak berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

XXX, XX XXXXXX 2023

meterai

XXX

Keterangan:
berikan tanda X pada ☐ yang sesuai.

Lampiran 8 Form Checklist Pengujian Pemenuhan Ketentuan

CHECKLIST PENGUJIAN PEMENUHAN KETENTUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nama Wajib Pajak	PT X
NPWP Wajib Pajak	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan	XXXX/XXXX-XXXXX/XX/XX/2023 - XX XXXXXX 2023
Hal	Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Nomor dan tanggal SKP/STP	XXXXX/XXX/XX/XXX/23 - XX XXXXXX 2023
Jenis Pajak dan Masa Pajak	PPN Dalam Negeri / XXXXXX 2019

1. Bahwa sesuai pengujian pemenuhan ketentuan terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut diatas, diketahui hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Wajib Pajak

Lampiran	Ya	Tidak
1. Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak ☒ Permohonan Pertama ☐ Permohonan Kedua		
2. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.		X
3. Melunasi kekurangan bayar pajak yang menjadi dasar peneraan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak		
4. Melunasi kekurangan bayar pajak yang menjadi dasar peneraan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak terkait bila sanksi administrasi dalam STP terkait dengan Surat Ketetapan Pajak		

b. Persyaratan lain terkait program PSA

Lampiran	Ada / Ya	Tidak
1. Pakta integritas		
2. Surat Pernyataan Khilaf		
3. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak 2022 kecuali atas tahun pajak tersebut sudah diterbitkan SKPKB/SKPN/SKPLB (rekapitulasi terlampir)		
4. Telah Menyampaikan SPT Masa PPN dan PPh BM untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023 sampai dengan masa pajak sebelum Pengajuan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi (yang menjadi kewajibannya) kecuali atas masa pajak tersebut sudah diterbitkan SKPKB/SKPN/SKPLB (rekapitulasi terlampir)		
5. Surat Ketetapan Pajak / Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi diterbitkan mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023		
6. Surat Pernyataan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha pabrik emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan *)		X

*) Khusus untuk permohonan penghapusan sanksi administrasi yang terkait dengan pelaksanaan PMK Nomor 48 tahun 2023

c. Informasi Lainnya

Keterangan	Ya	Tidak
1. Wajib Pajak masih dalam proses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dan belum diberikan keputusan pengembalian	(	X

2. Berdasarkan uraian di atas, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang diajukan Wajib Pajak **memenuhi/tidak memenuhi*** persyaratan tersebut di atas.

Wajib Pajak

(XXX)

XXXXXX, 2023

Peneliti

(.....)

NIP

Lampiran 9 Daftar Rekapitulasi Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN Dua Tahun Terakhir

DAFTAR REKAPITULASI PELAPORAN SPT TAHUNAN PPh dan SPT MASA PPN

Nama : PT. X
NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

No	Jenis SPT	Nomor BPS/BPE	Tanggal BPS/BPE
1	1771 - 2021	00000000000000000000	30/04/2022
2	1771 - 2022	00000000000000000000	30/04/2023
3	PPN - 0122	00000000000000000000	01/03/2022
4	PPN - 0222	00000000000000000000	31/03/2022
5	PPN - 0222 - REV 1	00000000000000000000	14/07/2022
6	PPN - 0322	00000000000000000000	29/04/2022
7	PPN - 0422	00000000000000000000	27/05/2022
8	PPN - 0522	00000000000000000000	28/06/2022
9	PPN - 0622	00000000000000000000	27/07/2022
10	PPN - 0722	00000000000000000000	24/08/2022
11	PPN - 0822	00000000000000000000	29/09/2022
12	PPN - 0922	00000000000000000000	28/10/2022
13	PPN - 1022	00000000000000000000	29/11/2022
14	PPN - 1122	00000000000000000000	29/12/2022
15	PPN - 1222	00000000000000000000	31/01/2023
16	PPN - 0123	00000000000000000000	28/02/2023
17	PPN - 0223	00000000000000000000	24/03/2023
18	PPN - 0323	00000000000000000000	15/04/2023
19	PPN - 0423	00000000000000000000	22/05/2023
20	PPN - 0523	00000000000000000000	21/06/2023
21	PPN - 0623	00000000000000000000	24/07/2023
22	PPN - 0723	00000000000000000000	28/08/2023

XXXXXX, XX XXXXXX 2023

XXXXXX

Lampiran 10 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK A. PE. JAK.

PERTAMA :

1. Menentukan sebagian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak aratnya nomor 001 FGCCR/KPP/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
2. Mengurangkan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00348/107/19/6 2019

atas:

Wajib Pajak : PT BUKIT WELIRANG INDAH
NPWP : 01.510.393.0-631.000
Alamat : JL RAYA DARMO NO 23-25 TEGALSARI KOTA SURABAYA

dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula	Dikurangkan/ Dihapuskan	Menjadi
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Sanksi Administrasi :			
1. Bunga Pasal 8(2a) KUP	149.582.064	97.293.342	52.388.722
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	4	97.293.342	52.388.722

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dire.....mpaikan kepada :

1. Direktur PT BUKIT WELIRANG INDAH
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
4. Kepala KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2023



SIGIT DANANG JOYO
NIP 19760407 200212 1 001

Lampiran 11 Kartu Bimbingan Tugas Akhir**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Daffa Aulia Imany
 NIM : 152110713084
 Tempat Magang : Artha Raya Consultant
 Judul : UPAYA PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI
 ADMINISTRASI ATAS TERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
 PADA PT X
 Dosen Pembimbing : Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.

Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf Dosen
12/02/2024	Bimbingan terkait judul Tugas Akhir	
28/02/2024	Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan kasus yang diperoleh mahasiswa di tempat magang	
13/03/2024	Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 1	
20/03/2024	Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 2 - 3	
27/03/2024	Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 1 - 3	
02/04/2024	Bimbingan Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 1 - 5	
13/05/2024	Bimbingan Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 1 - 5	
20/05/2024	Bimbingan Bimbingan dengan dosen pembimbing terkait dengan Bab 1 - 5	